



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah  
email : [dpmptsp@gunungmaskab.go.id](mailto:dpmptsp@gunungmaskab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR : 503/015/SIPSP/DPMPTSP/X/2022**

**TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TUMBANG PASANGON  
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA, KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TUMBANG PASANGON** atas Nama **HARTOYO, S.Pd** Tanggal 17 Oktober 2022 Bertanda Tangan.
- Menimbang** : a. Bahwa SDN 2 Tumbang Pasangon belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan SDN 2 Tumbang Pasangon agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi SDN 2 Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, SDN 2 Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Nomor 420/787/DISDIKPORA/X/2022 Tanggal, 26 Oktober 2022 Perihal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tumbang Pasangon
- Menetapkan** **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada SDN 2 Tumbang Pasangon, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua** : Mewajibkan SDN 2 Tumbang Pasangon pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;  
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga** : Status Sekolah Dasar adalah Negeri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 26 Oktober 2022 s.d 26 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditandatangani Pada Tanggal, 27 Oktober 2022**



Ditandatangani secara elektronik Oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas

**HARPASENO, ST**  
Pembin (IV/a)  
NIP. 19751110 200604 1 022

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Camat Kahayan Hulu Utara di Tumbang Miri;



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN